



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hibah Wasiat dalam Perspektif KHI

##### 1. Pengertian Hibah Wasiat

##### a. Pengertian Hibah

Kata Hibah adalah bentuk masdar dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya memberi, dan jika subyeknya Allah SWT berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53).<sup>15</sup> Secara bahasa, dalam kamus al-Munjid, hibah berasal dari akar kata *wahaba yahabu hibatan*, berarti memberi atau pemberi.<sup>16</sup> Dalam kamus al-Munawir kata "hibah" ini

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) 466

<sup>16</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut Lebanon: Dar al-Masyriq, tth) 920

merupakan mashdar dari kata “wahaba” yang berarti pemberian.<sup>17</sup> demikian pula dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>18</sup>

Kata hibah dirumuskan dalam radaksi yang berbeda-beda, diantaranya:

1. Jumhur Ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen,<sup>19</sup> merumuskan hibah adalah

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً

Artinya: “Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”.

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

2. Abd. Al-Rahman al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*,<sup>20</sup> menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi’i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu masih hidup.

3. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan mazhab Hambali:

<sup>17</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997) 1584

<sup>18</sup> Ibid, 398

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama) 82

<sup>20</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972 juz III) 208-209

تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا, لا تعذر علمه موجودا مقدرًا  
على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض.

Artinya: “Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.”<sup>21</sup>

4. Menurut Sayyid Sabiq.<sup>22</sup> Hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
5. Definisi dari Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi,<sup>23</sup> bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
6. Tidak jauh berbeda dengan rumusan masalah diatas, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary,<sup>24</sup> bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang oleh orang ahli *tabarru'*, dengan tanpa ada penukarannya.

Beberapa definisi diatas sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik

<sup>21</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, Op. Cit., 209

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif) jilid 14 167

<sup>23</sup> Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth) 39

<sup>24</sup> Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Semarang:Toha Putera, tth) 84

seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebijakan antara sesama manusia sangat dinilai positif.<sup>25</sup> Para ulama Fiqh (Imam Syafi'i dan Imam Malik) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa, 4: 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Dalam surat al-Baqarah, 2: 177 Allah SWT berfirman:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ



Artinya: *“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta*

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1997) jilid 2 540

yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”

Para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه وسلم قال تهادوا تحابوا (رواه البخارى فى الادب المفرد و ابو يعلى بأسناد حسن)<sup>26</sup>

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian niscaya kamu akan saling mencintai.* (Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam “*Al Adabul Mufrad*, dan diriwayatkan oleh Abu Ya’la dengan sanad yang bagus).

Menurut Al-San’any bahwa Al-Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan hadist tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang sedang penyusunannya sudah menilai hasan sanadnya (hadits hasan); seakan-akan beliau menilainya hasan itu karena banyak penguatnya.<sup>27</sup>

Kelemahanya itu adalah karena di antara para pewarisnya ada orang yang lemah. Hadits tersebut mempunyai beberapa sanad yang seluruhnya tidak ada yang sepi dari kritik.

Dalam suatu matan lain bahwa hadiah itu akan menghilangkan rasa dendam. Hadits-hadits tersebut sekalipun tidak lepas dari kritikan orang, namun sesungguhnya hadiah itu jelas mempunyai fungsi bagi perbaikan perasaan hati.

Baik ayat maupun hadits diatas, menurut jumbuh ulama menunjukan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu,

<sup>26</sup> Al-San’any, *Subul as-Salam*, (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950) Juz III, 92

<sup>27</sup> Ibid, 43

Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada orang yang memerlukannya.<sup>28</sup> Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi,<sup>29</sup> bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih, kecuali untuk mencari keridhaan Allah SWT dan untuk mempererat tali persaudaraan.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai perekat dan kepedualian sosial juga berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

#### **b. Pengertian Wasiat**

Adapun kata “wasiat” bahwa dalam kamus Arab Indonesia, wasiat yang bentuk jama’nya artinya pesan-pesan.<sup>30</sup> Sedangkan dalam kamus al-Munawwir, wasiat berarti pesan.<sup>31</sup> Dalam kamus besar Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dsb).<sup>32</sup>

Dalam Fath al-Mu’n disebutkan:

<sup>28</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 75

<sup>29</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid III (Jakarta: Rajawali Press, 1998) 75

<sup>30</sup> Muhmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1973) 500

<sup>31</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Op. Cit.*, 1563

<sup>32</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2002) 1270

الوصية هي لغة الايصال من وصى الشيء بكذا وصله به لانّ الموصى وصل خير دنياه  
بـخير عقباه

Artinya: “Wasiat menurut arti bahasa adalah “menyampaikan yang memiliki makna menyampaikan sesuatu. Dengan demikian wasiat adalah menyampaikan karena pewasiat menyampaikan sesuatu yang mengandung kebaikan di dunia dengan kebaikan di akhiratnya.”<sup>33</sup>

Pengertian wasiat menurut terminologi syari’at dapat disebutkan sebagai berikut: menurut Sayyid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.<sup>34</sup>

وهي في الشرع تفويض تصرف خاص بعدالموت وكانت في ابتداء الاسلام واجبة  
بجميع المال للاقربين.

Artinya: “Dalam istilah syara’, wasiat itu adalah penyerahan kuasa bertindak yang khusus sesudah mati. Dalam permulaan Islam, wasiat itu wajib dengan menyerahkan seluruh harta kepada para famili”<sup>35</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Dari beberapa rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan

<sup>33</sup> Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, op., cit., 92

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, Op. Cit. 215

<sup>35</sup> Imam Taqi al-Din, *Kifayah Al Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmah, 1973) 31



hartanya kepada orang lain atau membebaskan hutang atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaanya setelah ia meninggal dunia.

Wasiat itu disyariatkan melalui Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ  
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
 دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 11)<sup>36</sup>

Dan Firman Nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ  
 ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِن أَنْتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ

<sup>36</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993) 116



مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي  
 بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْ آذًا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".<sup>37</sup>

Di dalam Sunnah juga terdapat hadits-hadits berikut:

حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبدالله بن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن  
 ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حقّ  
 امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاثه ليالٍ إلاّ ووصيته عنده مكتوبة قال عبدالله  
 ابن عمر ما مرّت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلاّ  
 وعندي وصيّي (رواه مسلم)

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Harun bin Ma’ruf dari Abdullah bin Wahb dari Amr bin Harits dari Ibnu Syihab dari Salim dari Ayahnya bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: tidak ada kemauan yang kaut dari seorang muslim yang memiliki sesuatu yang pantas diwasiatkannya sampai menginap tiga malam kecuali wasiatnya tertulis di sisinya. Abdullah Ibnu Umar berkata: sejak aku mendengar Rasulullah SAW bersabda begitu tidak satu malam pun kulalui tanpa wasiat di sisiku”. (HR. Muslim).<sup>38</sup>

Makna hadits diatas, bahwa yang demikian ini (wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat) merupakan suatu keberhati-hatian, sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu mati secara tiba-tiba.

<sup>37</sup> Depag RI, Op. Cit. 180

<sup>38</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Mesir: Tijariah Kubra, tth) juz III 70

## 2. Syarat dan Rukun Hibah Wasiat

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi epistemologi maupun terminologi. Secara epistemologi, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>39</sup> Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>40</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu yang mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>41</sup> Syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal ini senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujud hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.<sup>42</sup>

Dalam Ensiklopedia Islam,<sup>43</sup> rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqh, bahwa rukun merupakan sifat

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) 966

<sup>40</sup> Ibid, 1114

<sup>41</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) 50

<sup>42</sup> [http://roedijambi.wordpress.com/Menyelami Ushul Fiqh Perspektif Filsafat Ilmu « Fahrudin HM Blog.htm](http://roedijambi.wordpress.com/Menyelami%20Ushul%20Fiqh%20Perspektif%20Filsafat%20Ilmu%20%20%20Fahrudin%20HM%20Blog.htm). diakses pada tanggal 12 April 2011

<sup>43</sup> Abdul Aziz Dahlan Op.cit 1510

yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,<sup>44</sup> rukun hibah ada tiga yaitu: (1) orang yang menghibahkan (*al-wahib*) (2) orang yang menerima hibah (*al-Mauhub lah*), (3) pemberiannya (*al-hibah*).

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal, dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum.<sup>45</sup>

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:<sup>46</sup>

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti seseorang yang akan menghibahkan mobil padahal orang tersebut tidak punya mobil dan juga tidak punya uang untuk membeli mobil, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
- c. Harta merupakan milik orang yang menghibahkannya.
- d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini, muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah. Misalnya, seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang,

<sup>44</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, juz 2) 245

<sup>45</sup> Helmi Karim, op. cit., 75

<sup>46</sup> Ibid, 245-247

Seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut imam Abu Hanifah (80-150H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibnu Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.<sup>47</sup>

- e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.<sup>48</sup>
- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai). secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu maka syarat *al-qabdh*-nya adalah dengan menyerahkan surat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.<sup>49</sup>

*Al-Qabdh* sendiri ada dua, yaitu:

1. *Al-Qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
2. *Al-qabdh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Rachmat Syafe'i, Op. Cit. 245

<sup>48</sup> Helmi Karim, Op. Cit. 76

<sup>49</sup> Rachmat Syafe'i, Op. Cit. 249

<sup>50</sup> Zakiah Darajat, et al, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf 1995) jilid III, 181-182

- a. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya walinya.
- b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu diambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah di bawa penguasaan penenma hibah.<sup>51</sup>

Dalam konteksnya dengan wasiat, bahwa para ahli hukum berselisih syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan sesuai dengan kehendak syara. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.<sup>52</sup> Sedangkan Ibnu Rusyd sebagaimana yang dikutip Muhammad Jawad Mughniyah mengemukakan bahwa rukun dan syarat suatu hibah harus disandarkan kepada empat hal yaitu orang yang berwasiat (*al-musi*), orang yang menerima wasiat (*musa-lah*), barang yang diwasiatkan (*al-musa-bi*) dan redaksi wasiat (*shighat*).<sup>53</sup> Pendapat terakhir ini disetujui Di Muhammad Jawad Mughniyah walaupun dengan redaksi sedikit.

Adapun syarat-syarat sahnya wasiat dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Orang yang Berwasiat

Menurut Ibnu Rusyd bahwa fuqaha sepakat, pemberi wasiat adalah setiap pemilik barang yang sah hak kepemilikannya terhadap orang lain. hukum mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan kepada orang lain. Keahlian itu harus memenuhi syarat yaitu dewasa, berakal sehat, tidak mempunyai utang yang menghabiskan seluruh hartanya, tidak bergurau dan tidak dipaksa, ia tidak menjadi pewaris di waktu matinya meskipun pada waktu berwasiat ia sebagai pewaris, ia bukan budak dan

<sup>51</sup> Rachmat Syafe'i, Op. Cit. 245

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq. *Op cit*, 224

<sup>53</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001) 504.



orang yang berwasiat itu tidak terkekang mulutnya sebab kalau ia tidak bisa berkata-kata maka tidak sah wasiatnya, kecuali bila penyakitnya berlangsung terus sehingga menyebabkan ia bisu dan terpaksa bicara secara isyarat, maka sah wasiatnya.<sup>54</sup>

Muhammad Jawad Mughniyah bahwa semua mazhab sepakat bahwa wasiat orang gila yang dibuat dalam kondisi sedang gila dan wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah tidak sah. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat anak kecil tetapi sudah *mumayyiz*. Para ahli kalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i memperbolehkan wasiat jika anak tersebut sudah berumur sepuluh tahun penuh, sebab Khalifah Umar memperbolehkan wasiat jika anak berumur sepuluh tahun. Pakar hukum di kalangan mazhab Hanafi menyatakan wasiat yang demikian itu tidak boleh, kecuali jika wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburannya, padahal seperti diketahui kedua hal ini tidak menemukan wasiat. Di kalangan menganut prinsip bahwa wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz* diperbolehkan (*jaiiz*) dalam masalah kebaikan (*al-birr*) dan perbuatan baik (*ihsan*) saja, dan tidak diperkenankan dalam masalah lainnya. Hal ini disandarkan kepada pendapat Imam Ash Shadiq yang memperbolehkannya dalam hal tersebut.<sup>55</sup>

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang idiot, orang dungu, dan yang menderita akibat sakit ayatan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.<sup>56</sup>

Sedangkan Muhammad Jawad Mughniyah mengemukakan di kalangan mazhab Imamiyah orang idiot tidak boleh berwasiat dalam soal hartanya, tapi dalam soal yang lainnya diperbolehkan. Jika ia menunjuk seseorang, berhubungan dengan anak-anaknya maka wasiatnya sah, tetapi jika ia berwasiat untuk memberikan sesuatu dari hartanya, maka wasiatnya tidak sah dan batal. Demikian juga dengan orang mabuk kehilangan kesadaran, bermain-main dalam wasiat, keliru dan dipaksa melakukan wasiat, maka wasiat tersebut tidak sah. Ketentuan

<sup>54</sup> Ibnu Ruyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihaayah al-Muqtasid*, (Beirut: Daar Al-Jiil, 1409 H/1989) Juz II, 250.

<sup>55</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Op. cit., 506.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, Op. Cit. 228

terakhir ini juga dipegang oleh para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wasiat hilang kesadarannya adalah tidak sah, tetapi wasiat orang mabuk sah.

## 2. Orang yang Menerima Wasiat

Mengenai penerimaan wasiat, fuqaha sependapat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dengan kata lain, para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau hadan yang menerima wasiat adalah bukan waris, dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda.<sup>57</sup>

Ketentuan ini adalah sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f yang berbunyi: "*wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.*" dan Pasal 194 Ayat (1) yang berbunyi: "*orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.*" Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketentuan tersebut juga didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW:

روى اصحاب المغازي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح:  
"لا وصية لوارث" (رواه احمد وابو داود والترمذى وحسنه)

Artinya: Diriwayatkan oleh para penakluk, bahwa Rasulullah SAW telah berkata pada waktu penaklukan kota Mekah: "Tidak ada wasiat bagi ahli waris." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzy dan dia menghasankan pula.

Menurut Abburrahman Al-Jaziri, di kalangan orang yang menerima wasiat (*mushaan lahu*) disyaratkan harus: (1) mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang yang tidak bisa memiliki (2) orang yang menerima wasiat itu masa hidup ketika dilangsungkan ucapan wasiat, meskipun dalam perkiraan, karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya, sebab janin itu dalam perkiraannya sebagai orang yang masih hidup. Oleh sebab itu, sah berwasiat yang ditujukan kepada janin dalam kandungan,

<sup>57</sup> Ibnu Rusyd. Op.cit., 250.



sebagaimana juga sah dalam hal warisan (3) yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang setelah wasiat diucapkan, maka menjadi batal wasiat itu. Demikian pula jika seseorang memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan, lalu orang dipukul itu ia mati maka wasiatnya batal. Kalau orang yang itu anak kecil atau gila maka wasiatnya bisa diteruskan, meskipun para ahli waris tidak memperbolehkannya (4) orang yang tidak disyariatkan harus orang Islam, oleh karena itu sah saja orang muslim kepada orang kafir zimmi, kecuali kepada orang kafir harbi yang berada di kawasan perang musuh; (5) wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir zimmi yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah.<sup>58</sup>

Persoalannya adalah bagaimana sekiranya wasiat diberikan kepada kerabat yang telah menerima warisan dan ahli warisnya itu menyetujuinya. Dalam kaitan ini Ibnu Hazm dan fuqaha Malikiyyah tidak memperbolehkannya secara mutlak dengan alasan bahwa Allah SWT. sudah menghapus wasiat melalui ayat waris. Para ahli hukum mazhab menyatakan bahwa kepada ahli waris yang menerima warisan adalah boleh dan dibenarkan, dasarnya adalah Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180. Sedangkan para ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris dan ahli waris menyetujui adalah diperbolehkan dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Al-Daruquthni yang mengatakan bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris kecuali ahli warisnya menyetujui.<sup>59</sup> Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisannya.<sup>60</sup> Dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikemukakan bahwa wasiat kepada ahli

<sup>58</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972) Juz III, 224

<sup>59</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) 452-454.

<sup>60</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, 507.

waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, ini diperkenankan hanya sepertiga dari seluruh harta warisan.

### 3. Barang yang diwasiatkan

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki seperti harta, rumah dan kegunaannya. Tidak sah mewariskan barang atau benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki secara syar'i seperti minuman keras. Jadi pemilikan tidak bisa dilakukan berarti tidak ada wasiat. Mengenai jenis barang yang diwasiatkan, para fuqaha telah sepakat tentang bolehnya mewasiatkan barang pokoknya. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat manfaat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas para ahli hukum Islam di kalangan Anshar mengemukakan bahwa pewasiatan manfaat itu boleh saja dilakukan. Sementara itu para ahli hukum yang lain beralasan bahwa manfaat itu akan berpindah kepada hak milik ahli waris karena orang yang telah meninggal dunia itu tidak mempunyai sesuatu yang terdapat pada milik orang lain. Sementara itu Sayyid Sabiq menegaskan bahwa wasiat segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon atau anak dari satu hewan adalah sah, yang penting benda atau manfaat itu dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia. Pendapat terakhir ini adalah sejalan dengan pendapat mayoritas ahli hukum Islam (jumhur ulama) yang menyatakan bahwa manfaat dapat dikategorikan sebagai benda, oleh karena itu mewariskan manfaat saja hukumnya boleh.<sup>61</sup>

Sehubungan dengan wasiat manfaat ini para ahli hukum Islam berselisih pendapat mengenai cara menentukan manfaat tersebut dikaitkan dengan sepertiga

---

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, Op. Cit. 227

harta warisan. Ahli hukum di kalangan mazhab Hanafi mengatakan nilai manfaat suatu benda sama dengan nilai benda itu sendiri, baik berupa manfaat dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Jika seseorang mewariskan penempatan rumah selama satu tahun atau lebih, maka yang dinilai adalah harta rumah itu secara utuh harganya tidak lebih dari sepertiga wasiat yang demikian itu tetap berlaku, tetapi jika lebih dari itu wasiatnya dianggap batal. Sementara itu ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa nilai manfaat suatu benda ditentukan terlepas dari nilai benda itu sendiri. Jika nilai tidak lebih dari sepertiga maka wasiat itu berlaku secara utuh dan sekiranya tidak maka berlaku sampai batas sepertiga saja. Di kalangan mazhab Imamiyah jika manfaat yang diwasiatkan itu tidak bersifat selamanya hai tersebut tidak masalah, sebab nilai suatu barang setelah dikurangi manfaatnya untuk jangka waktu tertentu mudah diketahui, misalnya seseorang mewariskan pemanfaatan sebidang kebun selama lima tahun, yang pertama dilakukan adalah menilai harga kebun itu secara keseluruhan. Jika harganya sepuluh ribu maka harus dikurangi harga pemanfaatannya selama lima tahun, apabila harganya lima ribu maka yang ribu itu adalah nilai wasiat itu, Sekiranya semuanya tercakup sepertiga maka warisan dilaksanakan seperti wasiat, jika tidak maka orang yang menerima wasiat hanya boleh memanfaatkannya senilai sepertiga harta warisan misalnya satu tahun atau lebih. Akan tetapi jika manfaat bersifat selamanya, maka nilainya ditetapkan dengan cara menetapkan harga kebun ditambah dengan harga pemanfaatan untuk selamanya. Kemudian dilaksanakan seperti pada pemanfaatan berjangka.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd. Op.cit., 226

Dalam Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa *“wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu”*.<sup>63</sup> Pembatasan seperti ini dimaksudkan memudahkan tertib administrasi, karena melihat substansi wasiat sesungguhnya adalah untuk jangka waktu yang lama.<sup>64</sup> Kemudian dalam Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa *“harta wasiat yang berupa barang tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa”*. Selanjutnya dalam Pasal 201 dan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *“wasiat hanya dapat dibenarkan para ahli waris. Jika para ahli waris yang ada tidak menyetujui wasiat melebihi dari sepertiga harta warisan maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan. Apabila wasiat tidak mencukupi maka para ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.”*<sup>65</sup>

hal-hal tersebut di atas, nampaknya para ahli hukum di kalangan mazhab Imamiyah mempunyai wawasan yang luas tentang masalah wasiat ini. Mereka memperbolehkan wasiat apa saja, yang mereka tidak perbolehkan adalah dalam hal jual beli. Mereka juga memperbolehkan berwasiat dengan barang yang belum ada tetapi diduga bakal ada, atau tidak bisa diserahkan oleh orang yang memberi wasiat seperti burung, udara, atau hewan yang lari, atau juga barang-barang yang

---

<sup>63</sup>Lembaga Negara, *Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Perpu Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Haji*, (Surabaya: Kesindo Utama) 162.

<sup>64</sup>Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola. 1997) 132

<sup>65</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo) 162.

tidak diketahui secara rinci seperti sehelai pakaian atau seekor binatang. Bahkan mereka memperkenankan orang yang memberi wasiat membuat pernyataan yang samar-samar misalnya si polan, sesuatu, sedikit, banyak, sebagian dan sebagainya. Semua yang tersebut ini tidak dibenarkan daiam jual beli tetapi diperbolehkan dalam hal wasiat. Hal ini disebabkan karena sifat umum dari dalil-dalil wasiat yang mencakup semua hal samar-samar dan juga setiap hal dan barang yang dapat dialihkan kepemilikannya. Bahkan barangkali batasan tentang wasiat ini menyangkut apa saja, kecuali jika diketahui sebaliknya yang ke luar dari kategori tersebut seperti minuman keras, babi, hukuman dari tuduhan zina, dan sebagainya.<sup>66</sup>

#### 4. Pelaksanaan Wasiat

Yang dimaksud dengan pelaksanaan wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat. Sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat ini, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimana yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia, misalnya orang yang memberi wasiat menyatakan “aku wasiatkan barang atau untuk si polan”, maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat. Dalam keadaan seperti ini tidak diperlukan kabul sebab wasiat itu mempunyai dua arah yaitu pada saat suatu ia minp dengan hibah dan oleh karena itu perlu adanya kabul, pada kondisi yang lain ia seperti barang warisan sehingga kalau ada kesulitan tidak perlu adanya ijab kabul.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis mengatakan bahwa dalam pelaksanaan wasiat yang mensyaratkan harus ada ijab kabul secara tegas dan pasti terlampaui mengada-ada. Dalam Al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan

---

<sup>66</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Op.Cit, 507.

masalah wasiat ini sudah jelas tergambar bahwa tidak mesti ada kabul dilaksanakan kalau seandainya penerima wasiat tidak ada tempat, misalnya keadaan orang yang memberi wasiat itu perjalanan atau dapat saja orang yang memberi wasiat itu secara tiba-tiba meninggal dunia, mungkin juga ia meninggal dunia dalam keadaan tidur, apakah wasiat yang dibuat oleh orang tersebut sah? Jadi sah-saja wasiat itu dilaksanakan hanya dengan ijab tanpa kabul, apakah dalam bentuk lisan atau tertulis asalkan saja pernyataan wasiat ini adalah merupakan perbuatan hukum secara sepihak bukan perbuatan hukum dua pihak. Jadi dapat saja wasiat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat bahkan saja di dalam bentuk tertulis. Alangkah lebih baik lagi kalau wasiat dilaksanakan secara notaris dalam bentuk akta di hadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris.<sup>67</sup>

### 3. Pencabutan Kembali/Batalnya Hibah Wasiat

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat.<sup>68</sup> Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها (أخرجه ابن ماجه والدارقطني)<sup>69</sup>

Artinya: “Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi adaiah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.<sup>70</sup> Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

وعن ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه (متفق عليه)<sup>71</sup>

<sup>67</sup> Chairuman Paseribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) 126.

<sup>68</sup> Imam al-Kasani, *Al-Badai’u ash-Shana’i*, (Beirut: Dar Al-fiiil, tth) jilid 4, 127

<sup>69</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, (Kairo: Tijariyah Kubra, tth) 320

<sup>70</sup> Ibnu Rusyd. Op. Cit. jilid 2, 334

<sup>71</sup> Hafidz bin Hajjar al-Atsqalani, *Bulughul Maram* (Cairo: Syirkah Nur Asya, tt) 196



Artinya: *Bersumber dari Ibnu Abbas: “Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: “Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hubungannya dengan wasiat bahwa para ulama sepakat bahwa wasiat bisa batal apabila:

1. Wasiat itu dicabut kembali atau dibatalkan sendiri oleh yang memberi wasiat tanpa memerlukan persetujuan pihak yang akan menerima wasiat. Pembatalan itu bisa berbentuk dijualnya harta yang menjadi obyek wasiat itu oleh yang berwasiat atau mengalihkan wasiat yang sudah disampaikan itu kepada pihak lain atau ia berwasiat menambah, mengurangi, atau menukar materi yang sudah diwasiatkannya tersebut.
2. Wasiat tersebut bisa pula batal bila pihak yang berwasiat terkena penyakit gila sampai ia meninggal dunia.
3. Wasiat bisa pula batal apabila pihak yang akan menerima wasiat lebih dahulu wafat dari orang yang berwasiat.
4. Wasiat juga batal apabila harta yang diwasiatkan itu musnah atau hilang atau habis sebelum pihak yang berwasiat meninggal.
5. Wasiat bisa batal apabila pihak yang akan menerima wasiat membunuh pihak yang berwasiat kepadanya secara tidak hak, atau berencana untuk membunuh pihak yang berwasiat namun rencana itu tidak terlaksana akibat sesuatu hal di luar kemampuan pihak yang menerima wasiat.<sup>72</sup>

Bolehkah seseorang yang sakitnya membawa kematian untuk berwasiat?

Istilah yang dipakai oleh kitab-kitab fikih dalam menyebutkan seseorang yang sakit yang membawa kematiannya adalah *maradh al-mawat*, kendatipun yang tahu secara pasti apakah benar-benar sakit itu yang menyebabkan kematiannya hanyalah Allah semata. Yang pasti, maksud *maradh al-mawat* di sini adalah sakit seseorang yang berlanjut dengan kematiannya.

Menurut ulama Syafi'iah dan Hanabilah, *maradh al-mawat* ada dua bentuknya. *Patama*, yang berkaitan dengan kondisi sakitnya yang diyakini penyebab ia wafat. Dalam keadaan seperti ini, yang dilihat ialah apakah ketika ia

<sup>72</sup> Helmi Karim, Op. Cit., 97-99.



berwasiat itu masih layak (bisa melakukan perbuatan hukum) ia *bertabarru'* terhadap hartanya atau tidak. Bila keadaan sakitnya itu ia *bertabarru'*, yakni masih cakap bertindak secara sempurna itu karena ingatan dan pikirannya masih sehat, wasiat yang dilakukannya adalah sah. Akan tetapi, bila kondisi sakitnya yang berat yang tidak layak lagi ia *bertabarru'*, wasiat yang dilakukannya tidak sah. *Kedua*, keadaan sakitnya yang dikhawatirkan hal itu menyebabkan kematiannya. Dalam keadaan yang seperti ini, keadaan si sakit baru dalam situasi "diduga" akan menyebabkan kematiannya. Berarti bahwa si sakit itu masih dalam kondisi yang cakap untuk *bertabarru'*. Pada keadaan yang demikian, si sakit itu boleh dan sah berwasiat, dan bahkan dianjurkan untuk berwasiat kalau ia memang beniat untuk menghibahkan sebagian hartanya.

Sebelum menyudahi uraian ini, ada baiknya pula secara singkat diungkapkan beberapa hikmah dibolehkannya, bahkan dianjurkannya, berwasiat oleh agama. Dibolehkannya seseorang berwasiat oleh agama menunjukkan bahwa Islam amat menghormati manusia dan hak-haknya terhadap harta yang dimilikinya. Islam masih memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bertindak terhadap harta miliknya, kendatipun diberikan pembatasan-pembatasan kuantitasnya. Ini juga mengandung pengertian bahwa Islam menyukai seseorang untuk berbuat kebajikan melalui harta yang dia miliki, dan kebajikan itu masih boleh dilakukannya setelah ia wafat dengan jalan wasiat

Berwasiat menghibahkan harta kepada orang lain setelah yang berwasiat wafat berarti melakukan amal-amal yang terpuji. Melalui wasiat, seseorang masih bisa memberikan bantuan kepada pihak lain, terlepas apakah bantuan tersebut diberikan karena motivasi agama atau karena alasan-alasan keduniaan semata-

mata. Pihak-pihak tertentu yang memerlukan bantuan yang bersifat material atau sebagai ungkapan terima kasih yang tidak akan mendapat bagian harta melalui warisan, dapat diberikan pertolongan melalui seperti memberikan harta melalui wasiat kepada anak angkat. Dalam ini, suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa wasiat yang diberikan tidak boleh merugikan atau menelantarkan keluarga dekat (ahli waris). Adanya batasan jumlah maksimal kebolehan berwasiat haruslah dilihat sebagai upaya menjaga hak-hak kaum kerabat agar mereka tidak terlantar di kemudian hari akibat pemberian wasiat yang terlalu besar.

Kompilasi mengatur masalah ini cukup rinci, yaitu dalam pasal 197:<sup>73</sup>

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
  - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat,
  - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau aneaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau menguhah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan wasiat.
- 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
  - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
  - b. mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya.
  - c. mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- 3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Memperhatikan isi pasal 197 tersebut dapat diperoleh kesan bahwa ketentuan batalnya wasiat tersebut di analogkan kepada mawani' al-irs (penghaiang dalam

<sup>73</sup> Ahmad Kofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) 458.

kewarisan) meskipun tidak seluruhnya. Namun karena tujuannya jelas, yaitu demi terrealisasinya tujuan wasiat itu maka ketentuan pasal tersebut perlu disosialisasikan.

Dalam rumusan fiqh, Sayyid Sabiq merumuskan hal-hal yang membatalkan wasiat sebagai berikut:

- a. Jika pewasiat menderita gila hingga meninggal.
- b. Jika penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat meninggal
- c. Jika benda yang diwasiatkan rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang menenma wasiat.<sup>74</sup>

## **B. Hibah Wasiat dalam Perspektif Hukum Perdata**

### **1. Kedudukan Hibah Wasiat dalam KUH Perdata**

Menurut isinya, maka ada 2 jenis wasiat:<sup>75</sup>

- a. Wasiat yang berisi “*erfstelling*” atau wasiat pengangkatan waris.

Seperti disebut dalam pasal 964 wasiat pengangkatan waris, adalah wasiat dengan mana yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dan harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu adalah waris di bawah titel umum.

- b. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau legaat.

Pasal 957 memberi keterangan seperti. berikut:

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, Op. Cit., 233

<sup>75</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) 16.

habis wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu *testament*, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seorang atau beberapa orang:

- a) Beberapa barang tertentu
- b) barang-barang dari satu jenis tertentu
- c) Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris di titel khusus. Selain pembagian menurut isi, masih ada lagi beberapa wasiat dibagi menurut bentuknya. Menurut pasal 931 ada 3 rupa wasiat menurut bentuk.

- a. Wasiat *olografis*, atau wasiat yang ditulis sendiri.
- b. Wasiat umum (*openbaar testament*)
- c. Wasiat rahasia atau wasiat tertutup.<sup>76</sup>

Tentang wasiat *olografis* Pasal 932 memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris,
2. Harus disimpan kepada seorang notaris.

Tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta yang disebut akta penyimpanan (*acte van depot*). Adapun akta ini harus ditandatangani oleh:

- a) Yang membuat *testament* itu sendiri.
- b) Notaris yang menyimpan wasiat itu
- c) Dua orang saksi yang menghadiri peristiwa itu.

<sup>76</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink van Hoeve's Granvenhage) 118.

3. Jika wasiat ada di dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul yang berisi *testament* itu harus ada catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya dan catatan itu harus diberi tanda tangannya. Kalau *testament* berada di dalam keadaan terbuka maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri. Segala sesuatu itu harus dilakukan di muka notaris dan saksi-saksi. Jika timbul keadaan bahwa pewaris setelah menandatangani wasiat tidak dapat hadir untuk menandatangani akta, maka hal itu dan sebab musababnya harus dinyatakan oleh notaris dalam akta itu. Soal kekuatan pembuktian ditentukan dalam pasal 933 sebagai berikut:<sup>77</sup>

*Testament* olografis yang berada dalam simpanan seorang notaris sama kekuatannya dengan *testament* umum (yang seluruhnya dikerjakan oleh notaris). Adapun penetapan waktu yang dipakai sebagai pegangan ialah di mana diadakan penyimpanan pada notaris, jadi bukan waktu *testament* itu.

Kemudian tulisan dari *testament* itu, dianggap ditulis sendiri oleh kecuali kalau terbukti bahwa itu tidak demikian adanya. Sesuai dengan kenyataan bahwa penetapan kehendak dalam *testament* itu, suatu tindakan sepihak dan sesuai dengan prinsip bahwa yang harus diindahkan itu kemauan terakhir dari pewaris maka pewaris harus diberi kemungkinan meniadakan kehendak yang dahulu.<sup>78</sup>

Dalam hal *testament* olografis menurut Pasal 934 penarikan kembali dari suatu penetapan yang dahulu dapat dilakukan dengan meminta kembali *testament* itu dari notaris. Untuk tanggung jawabnya notaris, tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta.

---

<sup>77</sup> Ali Afandi, Op. Cit. 122

<sup>78</sup> Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit. 122

Jika nanti pewaris meninggal dunia, maka penetapan dalam *testament* dilaksanakan. Jika *testament olografis* di dalam keadaan tertutup maka bagaimana isinya, sebab notaris dilarang membuka *testament* itu. Untuk itu *testament* harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Bajai ini membuka *testament*. Hal ini harus dicatat dalam proses verbal yang harus memuat pula keadaan *testament* pada waktu disampaikan kepada Balai. Kemudian *testament* dikembalikan kepada notaris, untuk diselesaikan sebagai mana mestinya.

Wasiat umum diatur dalam Pasal 938 dan 939 sebagai berikut:

- 1) Harus dibuat di muka notaris dan dihadiri 2 saksi,
- 2) Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang ia kehendaki
- 3) Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis (suruh menulis) di dalam pokoknya ketentuan itu. Mengenai apa yang harus diterangkan oleh pewaris kepada notaris itu ada persoalannya.<sup>79</sup>

Ada pendapat yang bilang harus lisan, dan alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Karena harus dihadiri oleh saksi-saksi yang harus mendengarkan keterangan itu.
- b. Dulu *testament* umum itu disebut *testament lisan*.
- c. Menurut kata-kata yang dipakai yang ditulis itu hanya pokoknya saja, sehingga dapat dibayangkan yang diterangkan dan oleh pewaris itu lebih dari pokok yang ditulis oleh notaris itu.

Lain pendapat bilang:

Bisa juga ditulis, umpamanya kalau tidak bisa bicara berhubung dengan sakitnya, ia dapat memberi keterangan secara tertulis. Notaris lalu

<sup>79</sup> Prawirohamijoyo, Soetejo dan Marthalena Pohan, *Hukum Waris*, (Surabaya: Rinta, 1984) 94.

membaca tulisan itu dan menanyakan kepada pewaris apakah betul demikian kehendaknya. Jika pewaris mengangguk maka keterangan itu dianggap betul. Pendapat yang belakangan ini dianut oleh Wirjono Prodjodikoro S.H.

- 4) Jika keterangan pewaris dinyatakan di luar hadir para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di muka para saksi apa maksudnya. Kemudian konsep dibaca dengan kehadiran saksi-saksi. Pewaris lalu ditanya, apakah sudah betul isinya.
- 5) Jika itu sudah betul, maka *testament* harus diberi tandatangan oleh notaris dan saksi-saksi.
- 6) Jika pewaris berhalangan hadir, maka hal ini harus disebut dalam wasiat, juga sebabnya berhalangan hadir.
- 7) Surat wasiat harus menyebut pula bahwa segala acara selengkapny telah dipenuhi.<sup>80</sup>

Orang-orang keturunan Timur Asing yang bukan Tionghoa terhadap mana hukum waris Barat ini tidak berlaku, menurut Stbl. 1924 556 Pasal 4 dimungkinkan membuat *testament*, tetapi hanya dengan bentuk *testament* umum saja.

Wasiat rahasia atau *testament* tertutup. Ini diatur dalam Pasal 940 dan Pasal 941. Caranya membuat *testament* semacam ini adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain untuk dia, dan pewaris menandatangani sendiri.

---

<sup>80</sup> Ali Afandi, Op. Cit. 19.



- 2) Kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus ditutup dan disegel.
  - 3) Kertas (sampul) harus diberikan kepada notaris dengan dihadiri 4 saksi pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu berisi wasiatnya, yang ia tulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan ia beri tandatangan.
  - 4) Keterangan ini oleh notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta *superscriptie* (akta pengalamatan). Akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampul yang berisi alamat itu dan akta harus diberi tanda tangan oleh notaris, notaris dan 4 saksi tadi.
- 492) Kalau orang yang meninggalkan *testament* rahasia meninggal, maka notaris menyampaikan *testament* itu kepada Balai Harta Peninggalan. Babi itu yang membuka *testament*. Dari penerimaan dan pembukaan *testament*, lagi pula tentang keadaan bagaimana *testament* pada waktu penerimaan, harus dibuat proses perbai. Kemudian *testament* harus dikembalikan pada notaris. Terhadap semua jenis *testament* terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
930. *Testament* boleh dibuat oleh dua orang bersama-sama untuk:
- a. menguntungkan satu sama lain
  - b. kepentingan orang ketiga

Adapun rasia dari larangan ini ialah karena kepada seorang pembuat *testament* harus diberi kemungkinan untuk menarik kembali *testament*, maka jika *testament* itu dibuat oleh dua orang penarikan kembali itu agak sukar dilakukan.

879. Suatu ketentuan dalam wasiat yang berisi pengangkatan waris atau pembenahan dengan lompat tangan (*fidei commis*) dilarang.

Dalam hal ini seorang mendapat sesuatu dari pewaris dengan ketentuan bahwa barang itu kemudian harus diberikan kepada orang ketiga. Adapun rasia dari pasal ini ialah supaya suatu barang jangan terlalu lama disimpan sehingga akan merugikan lalu lintas barang. Prinsip ini ada perkecualiannya yaitu apabila pemberian dalam suatu wasiat anaknya untuk semua anak-anak dari anak itu; kepada saudaranya untuk semua anak dan saudara itu.<sup>81</sup>

Ini semua diatur dalam pasal 973-991.

Kemudian adalah yang disebut *fidei commis de residuo* yang dimuat dalam Pasal 881.

Di dalam hal ini ditentukan bahwa seorang waris (*legataris*) mendapat keuntungan dari pewaris dengan syarat bahwa sisa dari barang yang diterima itu kemudian harus diberikan kepada anak-anaknya. Wasiat sebagai ini juga tidak dilarang.

944. Saksi-saksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Umur harus 21 tahun atau sudah kawin
- b) Penduduk Indonesia
- c) Mengerti bahasa yang dipakai dalam *testament* 944 ayat 2 :

Orang-orang tidak dapat bertindak sebagai saksi ialah:<sup>82</sup>

- a. Semua ahli waris dan legataris

---

<sup>81</sup> Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pioner Jaya, 2000) 41

<sup>82</sup> Subekti, *Op. Cit.* 106

- b. Semua keluarga sedarah dan keluarga, berdasarkan perkawinan sampai dengan derajat ke-6.
- c. Anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga tersebut dalam b sampai derajat ke-6.
- d. Pembantu-pembantu notaris pada waktu membuat *testament*.

Syarat-syarat tersebut dalam pasal 944 berlaku pada waktu syarat membuat *testament* saja, sehingga karena *testament olografis* dibuat dengan tulisannya pewaris sendiri dan *testament* rahasia itu di dalam keadaan maka persyaratan itu hanya berlaku bagi *testament* umum saja.

Adapun rasio dari persyaratan itu pada pokoknya untuk menjaga agar orang-orang yang jadi ahli warisnya jangan sampai tahu isi dari pada *testament* yang mungkin akan mengurangi haknya.

Suatu *testament* yang tiada memenuhi syarat, tidak berlaku sebagai *testament*. Mengenai ketentuan ini Wiryono Prodjodikoro S.H. mempunyai keberatannya, brena dianggap terlalu kaku.<sup>83</sup>

935 Di dalam prinsip suatu wasiat harus dibuat dengan bantuan notaris.

Tapi ada wasiat yang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan, asal isinya mengenai:

- a) pengangkatan pelaksanaan wasiat (*executeur testamentair*)
- b) penyelenggaraan pengukuran
- c) menghibahkan pakaian, perhiasan tertentu dan mebel yang tertentu.

Wasiat semacam ini disebut *codicil*.

## 2. Gugurnya Hibah Wasiat dalam KUH Perdata

---

<sup>83</sup> Ali Afandi, Op. Cit., 20.

Untuk dapat membuat suatu *testament*, seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun. Selanjutnya, orang yang membuat suatu *testament* harus sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada orang itu membuat *testament* pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, *testament* itu dapat dibatalkan oleh hakim.<sup>84</sup>

Sebagaimana telah diterangkan, suatu *testament* dapat ditarik kembali (*herroepen*) setiap waktu. Hanya pemberian warisan yang telah diletakkan dalam suatu perjanjian perkawinan, tidak boleh ditarik kembali. Sebab, perjanjian perkawinan hanya satu kali dibuat dan tak dapat diubah atau ditarik kembali. Seperti halnya dengan pembuatan *testament*, menarik suatu *testament* pun orang harus mempunyai pikiran yang sehat kembali suatu *testament* dapat dilakukan secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzivistig*). Pencabutan secara tegas terjadi dengan dibuatnya *testament* baru di mana diterangkan secara tegas bahwa *testament* tarik kembali.<sup>85</sup>

Pencabutan dengan secara diam-diam, terjadi dengan dibuatnya *testament* baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan *testament* lama. Selanjutnya perlu dicatat, bahwa pengakuan seorang anak yang luar perkawinan, yang dicantumkan dalam suatu *testament*, tak dapat lupa ditarik kembali.<sup>86</sup>

Sebagaimana ternyata di atas, maka pembuatan suatu *testament* terikat cara-cara tertentu, yang jika tidak diindahkan dapat menyebabkan batalnya *testament* itu. Jadi, lain daripada pembuatan suatu perjanjian yang pada umumnya tidak

---

<sup>84</sup> Subekti, Op. Cit. 103.

<sup>85</sup> Prawirohamijoyo, Soetejo dan Marthalena Pohan, Op. Cit., 95.

<sup>86</sup> Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., 123.

terikat oleh suatu bentuk atau cara. Berhubung dengan itu, timbullah pertanyaan tentang apa saja yang perlu diletakkan dalam bentuk *testament* itu? Sebagai pedoman dapat dipakai: perbuatan yang bersifat hanya keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*), bedaku atau mendapat kekuatan, bila si pembuat itu telah diletakkan dalam bentuk *testament*. Sifat yang pertama itulah dalam hal ini menentukan, sebab tidak semua perikatan yang digantungkan pada matinya seorang harus diletakkan dalam suatu *testament*, misalnya suatu perjanjian bahwa suatu hutang baru akan dapat ditagih apabila si berhutang meninggal atau suatu perjanjian sewa-menyewa rumah, baru akan berakhir apabila si penyewa telah meninggal. Teranglah kiranya, perjanjian-perjanjian semacam ini, meskipun digantungkan pada matinya salah satu pihak, merupakan suatu perikatan yang seketika juga mengikat kedua belah perikatan mana tak dapat ditiadakan begitu saja oleh satu pihak.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Subekti, Op. Cit., 106.